

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masuknya budaya asing keindonesia yang telah mempengaruhi perkembangan zaman modern sekarang ini. Karena kehidupan masyarakat dari beberapa segi telah memunculkan perubahan yang cukup besar. Perubahan yang besar ini telah mengakibatkan kegelisahan oleh banyak orang. Semua itu terjadi telah membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia yang menjadi wilayah perbandingan moral. Semakin berganti hari demi hari perilaku masyarakat tidak kritis lagi dalam menyikapi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun, sehingga banyak orang mulai mempertanyakan kembali peran dan kemampuan moral untuk mengendalikan perilaku masyarakat itu sendiri.

Perubahan yang semakin berkembang ini sudah mengusung kemajuan yang luar biasa, sekaligus mengakibatkan kegelisahan pada semua kalangan masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai pengantin sudah sah secara resmi sebagai suami istri, sekaligus menjadi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Semua itu sudah membawa perubahan yang sangat pesat terhadap sikap manusia yang mengakibatkan kompetensi duniawi. Kini semakin marak masyarakat yang kian membiarkan tidak kritis dalam memerangi nilai moral dan etika. Bahkan nilai sakral agama sekalipun.<sup>1</sup>

Nilai sakral agama ini yang dimaksud adalah pernikahan. Saat ini, sebuah pernikahan akan berjalan dengan legal jika rukun dan syaratnya harus sudah terpenuhi. Akan tetapi, disamping rukun serta syarat yang wajib dipenuhi, rasanya beberapa sunnah tentang pernikahan nampaknya sudah mengakibatkan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat zaman sekarang ini. Salah satu sunnahnya adalah tentang “resepsi”, atau pada bahasa arab yang disebut sebagai walimatul ‘urs.<sup>2</sup>

Bagi sebagian ulama bermazhab Syafi’I, Hambali, serta Maliki, berpendapat bahwa apabila menghadiri kedalam sebuah acara Walimatul ‘urs bagi orang yang diundang hukumnya ialah wajib. bila

---

<sup>1</sup> Gema Budiarto, “Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya

<sup>2</sup> Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian),” *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 2 no. 2 (2014) : 168, doi : <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

datang ke sebuah pesta pernikahan hukumnya sama dengan datang ke pesta lain dan sebagainya, sebagaimana yang termaktub pada kitab Al – Bahr. Mengambil hukum qiyas ini dimana jumbuh ulama tidak berbeda pendapat bahwa jika menghadiri acara tasyakuran seperti aqiqah dan lain sebagainya hukumnya ialah sunnah, maka walimatul ‘urs bahwa pernikahan itu diqiyaskan pada pesta yang lainnya.

Jika membahas tentang walimatul ‘urs, maka tidak jauh berbeda mengenai pernak – pernik perhiasan yang menghiasi ruangan walimatul ‘urs. Pernak – pernik tersebut yakni foto prewedding kedua calon pengantin. Pada foto prewedding tersebut mendeskripsikan bahwa sepasang keturunan adam dan hawa yang tengah berbahagia. Sebuah ilustrasi kebahagiaan dalam sekali seumur hidup terhadap kedua calon mempelai pengantin tersebut yang tergambar didalam album foto prewedding tersebut.

Foto prewedding merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan dari orang barat, yang sekarang mulai ramai diikuti oleh masyarakat indonesia. Biasanya foto prewedding banyak ditemukan pada surat undangan pernikahan, serta terdapat pula ditempatkan didalam souvenir pernikahan.

Foto prewedding keberadaannya sudah bertahun – tahun lamanya mencampur kedalam adat kebiasaan masyarakat indonesia yang dimana harus melaksanakan sebelum pernikahan itu dilakukan. Akan tetapi, sebagai perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro maupun kontra dilingkungan masyarakat saat ini.

Bahkan hingga saat ini kegiatan foto prewedding menjadi fenomena sosial yang terus dipertahankan. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan foto prewedding tersebut semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern yang berorientasi ke masa depan dan berupaya untuk terus maju , tidak statis, dan berusaha menampilkan yang terbaik. Karena manusia modern bersifat kreatif dan kritis, gaya atau pose yang dilakukan dalam kegiatan foto prewedding semakin bervariasi.

Karena setiap orang yang ingin mengabadikan momen pentingnya dan terbaik dalam hidupnya sebagai kenangan yang akan dilihat dan dikenang sebagai memori yang indah. Salah satu momen yang tidak pernah lepas dari dokumentasi dalam bentuk foto dan video merupakan momen pernikahan dan segala acaranya. Semua mempelai pengantin yang ingin momennya tersebut dapat terekam dengan baik

melalui foto dan instrument digital yang selalu disimpan dan diabadikan dengan baik.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tidak heran bila foto prewedding itu dijadikan gaya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini yang tidak lepas dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) se – Kalimantan yang memfatwakan pada keputusan Nomor : 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum pembuatan foto prewedding serta mencetaknya dalam undangan”. Adapun akibat keputusan itu adalah :

1. Pembuatan foto prewedding serta mencetaknya didalam undangan sebelum akad nikah, sudah melanggar beberapa hukum syara’, seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan terhadap lawan jenis. Hukumnya adalah haram.
2. Foto prewedding menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan sesudah menikah lalu dicetak sebagai undangan atau dipajang supaya dipandang banyak orang. Hukumnya adalah haram.

Adapun yang menjadi perhatian sekarang ini dari sebuah gaya foto prewedding tersebut adalah bukan karena adanya foto pada sebuah surat undangan itu, melainkan dari posisi yang banyak ditemui para calon pengantin yang berpose dengan mesra, padahal belum melakukan akad nikah. Terdapat pula mengenai tentang pakaian yang digunakan oleh pengantin yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Fungsi dari surat undangan adalah sebagai penyampaian berita kepada masyarakat tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan.

Biasanya surat undangan berisi identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, dan maksud dari undangan yang disampaikan. Tetapi dengan berjalannya waktu, format surat undangan mulai berubah baik dari bentuk maupun manfaatnya. Perubahan bentuk dari surat undangan tak lepas dari pengaruh budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi dizaman saat ini.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman saat ini memang baik jika sejalan dengan syariat agama, tetapi apabila bertentangan maka budaya itu tentu tidak bisa diterima langsung

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Jack, Fotografer di Kabupaten kudus, Tanggal 25 Mei 2022

<sup>4</sup> Sharif Hidayat, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya,” *El – Masalah Jurnal*, vol. 8. no. 1 (2018) : 2 – 3, doi : <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1095>.

melainkan harus difilter terlebih dahulu. Begitu pula dengan sebuah gaya kebiasaan foto prewedding yang ada dilingkungan masyarakat, yang dimana pernikahan memiliki nilai syariat yang paling suci dan sebagai proses sakral bagi umat Islam. Oleh karena itu, esensi dari kesakralan tersebut telah menjadikan kesucian dari pernikahan yang tidak boleh dinodai dengan menggunakan hal – hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam.

Didalam agama Islam selama belum dilakukannya sebuah akad yang legal diantara laki – laki dan perempuan maka status keduanya masih menjadi orang yang bukan mahramnya. Walaupun pada intinya pasangan pengantin yang melakukan sesi praktik foto prewedding itu akan melangsungkan sebuah pernikahan, akan tetapi masih harus menjaga batasan yang sudah ditentukan oleh syariat hukum Islam. Hal ini sudah dicontohkan oleh nabi pada konsep berta'aruf yang menjadi proses memantapkan dan saling mengenal diantara calon pasangan pengantin tersebut.

Bahwa setiap muslim maupun muslimah dalam menjaga pandangannya dan kemaluannya terhadap hal – hal yang tidak boleh oleh agama, termasuk pada hal ini hubungannya sama dengan mereka yang berencana akan menikah tetapi telah saling bernesraan dan sebagainya, tentu tidak bisa dibenarkan kedalam syariat hukum Islam.

Memang didalam pengambilan gambar foto prewedding belum terdapat pada masa nabi, serta kegiatan ini bukan termasuk bagian dari urutan sunnah didalam pernikahan seperti halnya walimatul 'urs. Dan kemudian tidak terdapat masalah jika pengambilan gambar foto prewedding ini dilakukan, sebab tidak sampai merusak rukun dan syarat suatu pernikahan tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi, didalam proses pengambilan gambar foto prewedding selalu memperlihatkan adegan foto mesra diantara kedua calon mempelai pengantin tersebut, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai seorang pasangan suami istri.<sup>5</sup>

Hal ini semakin sangat memprihatinkan, selain beradegan yang sangat mesra, biasanya calon mempelai perempuan terkadang mengenakan pakaian yang terbuka. Walaupun sebagian orang dalam melakukan praktik foto prewedding masih mengedepankan kaidah – kaidah yang sesuai dengan syariat Islam yang berpakaian menutup aurat serta menjaga jarak seperti tidak saling bersentuhan, namun foto

---

<sup>5</sup> Aulil Amri, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them," *Jurnal Dusturiyah*, vol. 10. no. 2 (2020) : 248, doi : <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8251>.

prewedding yang mengenakan pakaian yang terbuka dan beradegan mesralah yang lebih banyak dan membudaya ditengah masyarakat modern saat ini. Adegannya seperti merangkul, memeluk, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat dari Ahmad Azhar Basyir, pernikahan dalam Islam artinya melakukan sebuah akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan diantara kedua belah pihak, dengan dasar disertai ikhlas diri, sukarela serta keridhaan diantara kedua belah pihak pasangan tersebut untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam hidup berkeluarga yang didasari rasa kasih sayang dan keharmonisan menggunakan cara – cara yang diridhai oleh Allah.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah lahir batin antara seorang laki – laki dengan perempuan yang menjadikan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan yakni perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Perkawinan artinya salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada seluruh makhluk Allah, baik kepada binatang, tumbuh – tumbuhan maupun manusia. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang – pasangan, sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Az – Zariyat ayat 49 dijelaskan bahwa :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Az - Zariyat : 49).<sup>8</sup>*

Jadi, sebuah pernikahan yang suci sudah mengotori dengan suatu kebiasaan itu dalam melakukan pemotretan foto prewedding yang

<sup>6</sup> Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Pendaiss*, vol. 1, no. 1 (2019) : 56 – 58, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” (*Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011) Cet. I : 46, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.

<sup>8</sup> Al Qur’an, Az - Zariyat ayat 49, “*Al - Qur'an Dan Terjemahnya*,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur’anul Karim, 1971), 862.



beradegan serta berpakaian yang dilarang oleh aturan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan zaman tidak menentukan sikap masyarakat yang menjadi semakin baik, justru mengakibatkan fasilitas untuk melanggar norma syariat yang telah tertuang didalam Al – Qur'an dan Al – Hadits. Bahkan sekarang ini sebagai sebuah gaya atau kebiasaan dilingkungan masyarakat modern sekarang ini.

Padahal jika tidak melakukan bersentuhan, dan membuka aurat. Foto prewedding tetap mendeskripsikan bahwa mereka kedua mempelai tersebut yang tengah berbahagia pada acara Walimatul ‘urs. Sesudah dilakukannya wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan pra penelitian ini maka dapat ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan mereka terkait foto prewedding.

Berdasarkan dari hasil observasi antara penulis dengan salah satu fotografer yang ada di kabupaten kudus yaitu saudara jack, beliau mengungkapkan bahwa didalam pengambilan gambar para konsumen bebas memilih konsep atau gaya seperti apa yang akan dilakukan untuk diambil gambarnya. tidak jarang dari konsumen sendiri menggunakan gaya berpegangan tangan, berpelukan, dan lain sebagainya.

Dari permasalahan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang terdapat didalam kebiasaan foto prewedding seringkali berbenturan dengan aturan syariat Islam dan otomatis terjadi suatu permasalahan. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut, maka penulis merasa sangat perlu serta tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah karya skripsi dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulisan ini memfokuskan pembahasan terkait kajian hukum Islam terhadap foto prewedding di jack studio photo ngembalrejo bae kudus. Difokuskan terhadap foto prewedding yang tidak diajarkan dalam Islam dan pada zaman sekarang ini menjadikan sebuah gaya atau kebiasaan masyarakat modern zaman sekarang ini.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana alasan yang mendorong calon mempelai pengantin untuk melakukan praktik foto prewedding ?.

2. Bagaimana praktik melakukan foto prewedding di jack studio photo ?.
3. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik foto prewedding di jack studio photo ?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam, menemukan konsep maupun teori, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, model dan mendeskripsikan tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup> Tujuan penelitian harus mengacu terhadap suatu masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian yang akan penulis pakai sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas tentang alasan yang mendorong calon mempelai pengantin untuk melakukan praktik foto prewedding.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui didalam melakukan praktik foto prewedding di jack studio photo.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik foto prewedding di jack studio photo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai banyak pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoretis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan pengetahuan, khususnya pengetahuan dibidang hukum syariah. Sehingga bisa memberikan panduan untuk dipraktikkan kedalam kehidupan sehari – hari sebagai seorang muslim, khususnya terkait persoalan budaya foto prewedding.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak, yaitu:
  - a. Bagi kedua calon mempelai pengantin, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan terhadap foto prewedding sebelum akad nikah dilakukan.

---

<sup>9</sup> Supaat, dkk., “*Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana*,” (Lpm, 2018), 25, <https://syariah.iainkudus.ac.id/index.php?page=detil&id=57693>.

- b. Bagi Fotografer, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk kedepannya dalam melakukan pengambilan gambar terlebih mempelai pengantin yang beragama Islam yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait foto prewedding dalam perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti menyajikan kedalam lima bab. Rangkaian bab tersebut tentang :

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan menelaah pokok permasalahan sehingga didapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Dengan sistematika penulisan proposal skripsi nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut merupakan sistematis penulisan proposal skripsi yang akan disusun oleh penulis:

### 1. Bagian awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisikan halaman judul, pengesahan majlis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.

### 2. Bagian isi

Pada bagian isi memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, anantara bab satu dan bab lainnya saling berhubungan dikarenakan kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai alasan pengambilan judul foto prewedding perspektif hukum Islam. Yang bertujuan agar dapat dipahami secara sistematis. Maka bab ini memiliki isi sebagai berikut : pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

---

<sup>10</sup> Supaat dkk., “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana”, 26.



**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti memaparkan kajian teori yang terkait dengan judul tentang foto prewedding perspektif hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir peneliti.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, objek dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah memaparkan permasalahan, kajian teori, dan metode penelitian, dibab ini berisi hasil pembahasan, profil yang memuat tentang foto prewedding perspektif hukum Islam, (studi kasus jack studio photo)

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang tertuang dalam penutup, yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi.